SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah;

b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha konstruksi daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Dairi.
6. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

7. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kagiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkatan/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
18. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi,

dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

19. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Lembaga adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
21. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
22. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha perseorangan atau badan usaha, atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
23. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan dan pembinaan usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. kejujuran dan keadilan;
b. manfaat;
c. kesetaraan;
d. keserasian;
e. keseimbangan;
f. profesionalitas;
g. kemandirian;
h. keterbukaan;
i. kemitraan;
j. keamanan dan keselamatan;
k. kebebasan;
l. pembangunan berkelanjutan; dan
m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
b. melindungi kepentingan masyarakat umum terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
d. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
e. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan;
b. struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
c. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi;
d. pengawasan;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. pendanaan dan pelaporan; dan
g. sanksi.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Kewenangan pemerintah daerah pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi:
   a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
   b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
   c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
   d. pengawasan tertib usaha, tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.

BAB V

STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Struktur usaha jasa konstruksi, meliputi:
a. jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha; dan
b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

Jenis

Pasal 8

(1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
   a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
   b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

(2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.

(3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Paragraf 3

Sifat

Pasal 9

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan

b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 10

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

(2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.

(3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 11

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis

(2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain

mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

(3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Paragraf 4

Klasifikasi

Pasal 12

(1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.

(2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;

b. klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;

c. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;

d. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan

e. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 13

(1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:

a. arsitektur;

b. rekayasa;

c. rekayasa terpadu; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

(3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

(4) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(5) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:

a. instalasi;

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan;

e. penyewaan peralatan; dan

f. persiapan.

(6) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 14

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Layanan Usaha

Pasal 15

(1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

(2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;

b. layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;

c. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;

d. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
e. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 16

(1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengkajian;
b. perencanaan;
c. pengawasan;dan/atau
d. manajemen penyelenggaraan konstruksi
(2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
a. survei;
b. pengujian teknis; dan/atau
c. analisis.
(3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pembangunan;
b. pemeliharaan;
c. pembongkaran; dan/atau
d. pembangunan kembali.
(4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
(5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:
a. rancang dan bangun; dan
b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Paragraf 6
Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 17

(1) Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
(2) Usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 18

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
   a. kecil;
   b. menengah; dan
   c. besar.
(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
   a. penjualan tahunan;
   b. kemampuan keuangan;
   c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
   d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

Paragraf 7
Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Pasal 19

(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi.
(2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. usaha pemasok bahan bangunan;
   b. usaha pemasok peralatan;
   c. usaha pemasok teknologi; dan
   d. usaha pemasok sumber daya manusia.
(3) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:

a. sumber daya material;
b. sumber daya peralatan;
c. sumber daya teknologi; dan
d. sumber daya manusia.

(3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 21

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:

a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam daerah.

Pasal 22

(1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan Kebijakan dan Strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan.

(2) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
a. lembaga penelitian dan pengembangan;
b. badan hukum Indonesia; dan/atau
c. perguruan tinggi.

Pasal 23

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d harus memperkerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.

(2) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas:
a. operator;
b. teknisi atau analis; dan
c. ahli.

Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 24

(1) Segmentasi pasar Jasa Konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:
   a. risiko;
   b. teknologi; dan
   c. biaya.
(2) Kriteria risiko sebagaimana pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:
   a. ruang lingkup pekerjaan;
   b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
   c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
(3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
   a. material;
   b. peralatan;
   c. tenaga ahli; dan
   d. metode pelaksanaan.
(4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 25

(1) Usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
   a. berisiko kecil;
   b. berteknologi sederhana; dan
   c. berbiaya kecil.
(2) Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstuksi pada segmen pasar yang:
   a. berisiko sedang;
   b. berteknologi madya; dan
   c. berbiaya sedang.

(3) Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstuksi pada segmen pasar yang:
   a. berisiko besar;
   b. berteknologi tinggi; dan
   c. berbiaya besar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. asosiasi perusahaan;
   b. asosiasi profesi;
   c. pengguna jasa;
   d. penyedia jasa;
   e. perguruan tinggi/pakar;
   f. pelaku rantai pasok;
   g. tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi;
   h. pemerhati konstruksi; dan pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 27

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi sub-usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 28

Bupati menyelenggarakan Pembinaan Jasa meliputi :

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;

c. penerbitan Izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
d. penerbitan Izin Usaha kepada orang perorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
e. pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 29

(1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
   a. teknisi atau analis; dan
   b. operator.
(2) Tahapan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi:
   a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
   b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
   c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
   d. pelaksanaan pelatihan;
   e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
   f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sub usaha jasa konstruksi dan dapat bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 30

(1) Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memuat data dan informasi terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2) Tahapan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
   a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
   b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
   c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
   d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Bagian Kesatu

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terhadap pekerjaan kegiatan jasa konstruksi yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dalam Pasal 31 huruf a, huruf c dan huruf d juga dilakukan terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah.
(3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
    a. berisiko kecil dan berisiko sedang;
    b. berteknologi sederhana dan berteknologi madya; dan
    c. berbiaya kecil dan berbiaya sedang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai risiko, teknologi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
    a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;

b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

(2) Tata cara pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi di Daerah;
b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

(2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. penerbitan IMB;
b. sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
c. surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
a. fungsi peruntukannya;
b. rencana umur konstruksi;
c. kapasitas dan beban; dan
d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi sub-usaha jasa konstruksi.

Pasal 36

Pengawasan terhadap tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi sub-usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Pengawasan jasa konstruksi dengan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
c. forum Jasa Konstruksi.

Paragraf 2
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 38

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dengan cara:
a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi;
c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 39

Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 40

Pengaduan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masyarakat mengajukan pengaduan tertulis;
b. Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan;
c. Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan;
d. pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
e. penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati.
(2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
(3) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
(2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam
Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 44

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:
a. masukan secara lisan;
b. masukan secara tertulis; dan
c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 45

Pemberian masukan secara lisan, masukan secara tertulis dan masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan melalui Forum Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 46

(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
(2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
    a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
    b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
    c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jasa Konstruksi.
(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. media elektronik; dan/atau
    b. pertemuan.

Pasal 47

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 48

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 50

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisi dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB IX

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 51

Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelenggaraan sub-urusan jasa konstruksi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah secara berkala satu kali dalam tiga bulan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

(1) Setiap usaha perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikenakan sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif; dan
    c. penghentian kegiatan layananan Jasa Konstruksi.

Pasal 54

Setiap badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha dan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian kegiatan layananan Jasa Konstruksi;
d. pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 55

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilakukan berdasarkan kewenangan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 31 dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perorangan yang tidak memiliki Izin Usaha

dengan besaran nilai denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak.

(2) Pemerintah Daerah mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha dengan besaran nilai denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usaha orang perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa kepemilikan Izin Usaha dan pembayaran denda administratif, dikenakan sanksi penghentian kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

(4) Pemerintah Daerah mengenakan penghentian kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda administrasi kepada badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan besaran nilai denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan penghentian dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 57

Sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Setiap Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Maret 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN
NIP. 19731208 200502 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-34/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Dairi yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektur dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing berserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Kabupaten Dairi. Oleh karena itu dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran penggunaan jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran stategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa

Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "wawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 211